



PUTUSAN

NOMOR 518/PID.SUS/2023/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAMBANG GUNAWAN bin ZAKARIA**;
2. Tempat lahir : Bebesen;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/26 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bebesen, Kecamatan Bebesen  
Kabupaten Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa (BAMBANG GUNAWAN bin ZAKARIA) ditangkap pada tanggal 18 Juni 2023 sampai 19 Juni 2023;

Terdakwa (BAMBANG GUNAWAN bin ZAKARIA) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
7. Penahanan oleh Hakim Tinggi / Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;

Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Takengon didampingi Penasihat Hukum: EKO PRIYANTO, S.H. dan HERI ANGGRIAWAN,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.; Advokat / Penasihat Hukum, pada kantor Posbakumadin Takengon beralamat di Jalan Takengon Isaq Kampung Simpang Kelaping kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 146Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 12 September 2023, akan tetapi dalam pemeriksaan ditingkat banding **Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;**

Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Takengonn oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah karena didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Register Perkara Nomor: PDM-702/L.1.17/08/2023, yaitu sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

-----Bahwa ia Terdakwa BAMBANG GUNAWAN BIN ZAKARIA pada hari Minggu Tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Kp. Blang Kolak II Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib bahwa di Kp.bebesen Kec.Bebesen Kab.Aceh Tengah anggota satresnarkoba polres aceh tengah mendapat laporan masyarakat bahwa disebuah rumah di Kp.bebesen sering dijadikan lokasi tindak pidana narkotika kemudian anggota satresnarkoba polres aceh tengah melakukan pemantauan terhadap salah satu rumah yang di maksud lalu sekira pukul 20.00 wib Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah masuk kedalam rumah dan mendapati di dalam rumah tersebut terdakwa BAMBANG GUNAWAN Bin ZAKARIA kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Tengah menggeledah rumah/tempat tertutup lainnya dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna biru yang sedang terdakwa pegang, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat plastik klip bening kosong dan 2 (dua) buah pipet yang pada bagian ujungnya di runcingi di temukan di dalam kamar terdakwa bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut terdakwa mengatakan seluruhnya adalah milik AULIA (DPO). Setelah anggota satresnarkoba polres aceh tengah mendapat informasi tersebut, anggota satresnarkoba kemudia melakukan pengejaran terhadap AULIA namun AULIA berhasil melarikan diri,

Halaman 2 dari 13. Putusan Nomor 518/PID.SUS/2023/PT BNA



selanjutnya terhadap terdakwa BAMBANG GUNAWAN BIN ZAKARIA di lakukan pemeriksaan urine di RSUD datu beru takengon yang mana dari hasil pemeriksaan tersebut terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu lalu anggota satresnarkoba melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna biru milik terdakwa dan menemukan chat terdakwa kepada beberapa orang dengan menggunakan aplikasi Whatsapp tentang transaksi yang diduga narkoba jenis sabu berdasarkan hal tersebut pada hari senin tanggal 19 juni 2023 sekira pukul 16.00 wib dengan di dampingi aparat kampung bebesen Kec.Bebesen Kab.Aceh Tengah yaitu Saksi LUTFI MELALA dan Saksi IKHLAS PRASATRIA anggota kepolisian satnarkoba Polres Aceh Tengah kembali melakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya terhadap rumah terdakwa dan menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum filter warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip bening yang di dalamnya terdapat yang diduga narkoba jenis sabu di temukan di dalam kamar terdakwa tepatnya di temukan di belakang pintu kamar dan, 1 (satu) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet yang pada bagian ujungnya di runcingi dan 3 (tiga) buah plastik bening kosong sisa pakai di duga narkoba jenis sabu di temukan di dalam kamar yang sama tepatnya di bagian sudut-sudut kamar tersebut. Bahwa menurut terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik AULIA (DPO). Bahwa dari keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa membantu AULIA mengantarkan pesanan shabu untuk mendapatkan keuntungan berupa rokok, uang atau pun shabu untuk terdakwa pakai. Bahwa apabila terdakwa tidak dapat menghubungi AULIA maka terdakwa menghubungi IRVAN UCIL (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mendapatkan shabu tersebut. Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 3609/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 atas nama terdakwa BAMBANG GUNAWAN BIN ZAKARIA yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm,Apt, yang berita acara tersebut menerangkan, sebagai berikut : A. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram. Bahwa barang bukti A milik terdakwa atas nama BAMBANG GUNAWAN BIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAKARIA adalah benar *mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine dari RSUD Datu Beru tanggal 18 Juni 2023 an. BAMBANG GUNAWAN BIN ZAKARIA positif Metamfetamin
- Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 183/BA.60042/VI/2023 pada tanggal 20 Juni 2023, bahwa barang bukti atas nama terdakwa BAMBANG GUNAWAN BIN ZAKARIA adalah :
  - 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening 0,28 gram (brutto).

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA:**

-----Bahwa ia Terdakwa BAMBANG GUNAWAN BIN ZAKARIA pada hari Minggu Tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Kp. Blang Kolak II Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib bahwa di Kp.bebesen Kec.Bebesen Kab.Aceh Tengah anggota satresnarkoba polres aceh tengah mendapat laporan masyarakat bahwa disebuah rumah di Kp.bebesen sering dijadikan lokasi tindak pidana narkotika kemudian anggota satresnarkoba polres aceh tengah melakukan pemantauan terhadap salah satu rumah yang di maksud lalu sekira pukul 20.00 wib Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah masuk kedalam rumah dan mendapati di dalam rumah tersebut terdakwa BAMBANG GUNAWAN Bin ZAKARIA kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Tengah menggeledah rumah/tempat tertutup lainnya dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna biru yang sedang terdakwa pegang, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat plastik klip bening kosong dan 2 (dua) buah pipet yang pada bagian ujungnya di runcingi di temukan di dalam kamar terdakwa bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut terdakwa mengatakan

Halaman 4 dari 13. Putusan Nomor 518/PID.SUS/2023/PT BNA



seluruhnya adalah milik AULIA (DPO). Setelah anggota satresnarkoba polres aceh tengah mendapat informasi tersebut, anggota satresnarkoba kemudian melakukan pengejaran terhadap AULIA namun AULIA berhasil melarikan diri, selanjutnya terhadap terdakwa BAMBANG GUNAWAN BIN ZAKARIA dilakukan pemeriksaan urine di RSUD datu beru takengon yang mana dari hasil pemeriksaan tersebut terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu lalu anggota satresnarkoba melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna biru milik terdakwa dan menemukan chat terdakwa kepada beberapa orang dengan menggunakan aplikasi Whatsapp tentang transaksi yang diduga narkoba jenis sabu berdasarkan hal tersebut pada hari senin tanggal 19 juni 2023 sekira pukul 16.00 wib dengan di dampingi aparat kampung bebesen Kec.Bebesen Kab.Aceh Tengah yaitu Saksi LUTFI MELALA dan Saksi IKHLAS PRASATRIA anggota kepolisian satnarkoba Polres Aceh Tengah kembali melakukan pengeledahan rumah/tempat tertutup lainnya terhadap rumah terdakwa dan menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum filter warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip bening yang di dalamnya terdapat yang diduga narkoba jenis sabu di temukan di dalam kamar terdakwa tepatnya di temukan di belakang pintu kamar dan, 4 (empat) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet yang pada bagian ujungnya di runcingi dan 3 (tiga) buah plastik bening kosong sisa pakai di duga narkoba jenis sabu di temukan di dalam kamar yang sama tepatnya di bagian sudut-sudut kamar tersebut. Bahwa menurut terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik AULIA (DPO). Bahwa dari keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa membantu AULIA mengantarkan pesanan shabu untuk mendapatkan keuntungan berupa rokok, uang atau pun shabu untuk terdakwa pakai. Bahwa apabila terdakwa tidak dapat menghubungi AULIA maka terdakwa menghubungi IRVAN UCIL (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mendapatkan shabu tersebut. Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 3609/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 atas nama terdakwa BAMBANG GUNAWAN BIN ZAKARIA yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm,Apt, yang berita acara tersebut menerangkan, sebagai berikut : A. 2 (dua) bungkus plastik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal putih dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram. Bahwa barang bukti A milik terdakwa atas nama BAMBANG GUNAWAN BIN ZAKARIA adalah benar *mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine dari RSUD Datu Beru tanggal 18 Juni 2023 an. BAMBANG GUNAWAN BIN ZAKARIA positif Metampethamin
- Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 183/BA.60042/VI/2023 pada tanggal 20 Juni 2023, bahwa barang bukti atas nama terdakwa BAMBANG GUNAWAN BIN ZAKARIA adalah :
  - 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening 0,28 gram (brutto).

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**PENGADILAN TINGGI tersebut;**

**Telah membaca:**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 24 November 2023 Nomor 518/PID.SUS/2023/PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 24 November 2023 Nomor 518/PID.SUS/2023/PT BNA dan perubahannya tanggal 13 Desember 2023 Nomor 518/PID.SUS/2023/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 24 November 2023 Nomor 518/PID.SUS/2023/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 07 November 2023 Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tkn dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Membaca,** surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Nomor Register Perkara : PDM-528/L.1.17/01/2023 tanggal 31 Oktober 2023, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG GUNAWAN BIN ZAKARIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum.

Halaman 6 dari 13. Putusan Nomor 518/PID.SUS/2023/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG GUNAWAN BIN ZAKARIA berupa pidana penjara selama 6 (enam) TAHUN dan 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna biru
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat plastik klip bening kosong.
  - 2 (dua) buah pipet yang pada bagian ujungnya diruncingi.
  - 2 (dua) paket plastik klip bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0.28 (nol koma dua puluh delapan) gram.
  - 1 (satu) buah mancis.
  - 3 (tiga) buah plastik bening kosong sisa pakai narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah kotak rokok magnum filter warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

**Membaca**, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon tanggal 07 November 2023 Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tkn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Gunawan Bin Zakaria** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna biru;

Halaman 7 dari 13. Putusan Nomor 518/PID.SUS/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat plastik klip bening kosong dan 2 (dua) buah pipet yang pada bagian ujungnya diruncingi;
- 1 (satu) buah mancis;
- 3 (tiga) buah plastik bening kosong sisa pakai narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok magnum filter warna hitam yang 2 (dua) paket plastik klip bening yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0.28 (nol koma dua puluh delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

### Telah membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding Penuntut Umum** Nomor 48/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tkn, yang dibuat oleh: SAIDUN, S.H Panitera Pengadilan Negeri Takengon, bahwa pada **tanggal 07 November 2023**, DINDA CITRA GAKUSHA GINTING, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 07 November 2023 Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tkn tersebut;
2. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tkn, yang dibuat oleh: BASYRAH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, bahwa pada tanggal 08 November 2023, permintaan banding yang diajukan oleh DINDA CITRA GAKUSHA GINTING, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah) tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa (BAMBANG GUNAWAN bin ZAKARIA);
3. **Memori Banding** tanggal 20 November 2023 yang diajukan oleh: DINDA CITRA GAKUSHA GINTING, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 20 November 2023, sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 20 November 2023, yang dibuat oleh: SAIDUN, S.H. (Panitera Pengadilan Negeri Takengon) dan salinan resmi dari memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa (BAMBANG GUNAWAN bin ZAKARIA) sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 21 November 2023, yang dibuat oleh: SAIDUN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Takengon;

Halaman 8 dari 13. Putusan Nomor 518/PID.SUS/2023/PT BNA



4. **Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding** Nomor 146/Pid.Sus/2023/PT Tkn tanggal 08 November 2023 yang dibuat oleh BASYRAH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, yang masing-masing disampaikan kepada: DINDA CITRA GAKUSHA GINTING, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah) dan kepada Terdakwa (BAMBANG GUNAWAN bin ZAKARIA), bahwa masing-masing kepadanya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan tersebut, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

**Menimbang**, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, **secara formal dapat diterima**;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hakim melampaui batas kewenangannya, bahwa dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun sedangkan dalam perkara pidana Bambang Gunawan Bin Zakaria Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon memutus perkara ini dibawah ancaman minimal yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
2. Hakim tidak tepat menerapkan hukum, karena selama persidangan ditemukan fakta hukum yang bersesuaian dengan fakta berkas yaitu terdakwa Bambang Gunawan Bin Zakaria mengakui bahwa hanya menjual narkotika sebanyak 2 (dua) kali ke Sdr Madan dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan narkotika dari Sdr Aulia (masuk daftar pencarian orang) dan apabila terdakwa tidak dapat menghubungi Sdr Aulia maka terdakwa meminta shabu dari Irvan Nizam Alias Irvan Ucil (dilakukan penuntutan terpisah). Hal tersebut menegaskan bahwa terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pelaku pidana yang didakwakan kepadanya dan terdakwa terlibat dalam transaksi peredaran narkotika.

3. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon dikhawatirkan tidak memiliki efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal agar tidak terjadi tindak pidana yang sama.

Oleh karena itu dengan ini kami memohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh :

1. Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG GUNAWAN BIN ZAKARIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Kedua dari Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAMBANG GUNAWAN BIN ZAKARIA** berupa pidana penjara selama **6 (enam) TAHUN dan 6 (enam) bulan** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara**.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna biru
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat plastik klip bening kosong
  - 2 (dua) buah pipet yang pada bagian ujungnya diruncingi.
  - 2 (dua) paket plastik klip bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0.28 (nol koma dua puluh delapan) gram.
  - 1 (satu) buah mancis
  - 3 (tiga) buah plastik bening kosong sisa pakai narkotika jenis sabu
  - 1 (satu) buah kotak rokok magnum filter warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 13. Putusan Nomor 518/PID.SUS/2023/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa (BAMBANG GUNAWAN bin ZAKARIA) tidak memberikan tanggapan sebagai kontra memori bandingnya;

**Menimbang**, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 07 November 2023 Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tkn, yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah serta surat-surat dan dokumen lain yang berkenaan, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa (BAMBANG GUNAWAN bin ZAKARIA) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana didakwakan kepadanya berdasarkan dakwaan Alternatif Kedua, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atas kesalahannya itu Terdakwa (BAMBANG GUNAWAN bin ZAKARIA) telah dijatuhi pidana yang menyimpangi batas minimum ancaman pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dengan berpijak pada ketentuan yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang menurut Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat dibenarkan dan juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga oleh karena itu maka seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga karenanya harus ditolak dan dikesampingkan;

Halaman 11 dari 13. Putusan Nomor 518/PID.SUS/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon tanggal 07 November 2023 Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tkn yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan dan dipertahankan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk di tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

**Mengingat** ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 07 November 2023 Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tkn yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023, oleh kami: **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum**, Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H** dan **RAHMAWATI, S.H** selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 24 November 2023 Nomor 518/PID.SUS/2023/PT BNA dan putusan tersebut **diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum** pada hari **Kamis tanggal 14 Desember 2023**, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Halaman 12 dari 13. Putusan Nomor 518/PID.SUS/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, serta **MAHDI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

d.t.o

1. Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.

d.t.o

2. RAHMAWATI, S.H.

KETUA MAJELIS,

d.t.o

MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

**MAHDI, S.H.**

Salinan/ Foto Copy putusan telah  
dicocokkan sesuai dengan aslinya  
Plh.Panitera

Syaiful Has'ari, S.H

ND.Nomor:5191/KPT.W1-U/SP.KP7.4/XII/2023

Tanggal 11 Desember 2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)